
**RELEVANSI AKAD ISTISHNA TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BATU
BATA MERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

Studi kasus didesa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai.

Diah Prayogi¹
Vista Firdasari²
Anas Anshory³

STEI Darul Qur'an Minak Selehah Lampung Timur

ABSTRAK

Istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disetujui oleh penjual dan pembeli. Desa Srigading merupakan desa yang menjadi pusat perekonomian dan sektor perdagangan jual beli batu bata merah. Oleh karena itu, peneliti melakukan relevansi istisna terhadap akad jual beli batu bata merah didesa Srigading, Yang bertujuan : (1) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan praktek jual beli batu bata merah yang dilakukan masyarakat Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai. (2) Untuk mengetahui apakah ada relevansi antara akad istisna dan pelaksanaan praktek jual beli batu bata merah yang dilakukan masyarakat di desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul : Relevansi Akad Istisna Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembelian tidak memiliki jaminan kualitas produk secara tertulis dalam kontrak untuk kualitas batu bata, batu bata yang dipakai ditentukan berdasarkan suatu daerah produksi.

Kata kunci : **Akad Istishna, Praktek Jual Beli**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dengan manusia lainnya. Apalagi dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan agar tentram dan damai. Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membutuhkan, agar mereka saling menolong dan membantu untuk kepentingan sendiri atau untuk kemaslahatan umat. Manusia sebagai makhluk sosial akan saling membutuhkan dan saling membantu baik urusan dunia maupun akhirat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain ,disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan- kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut dengan muamalah.

Muamalah merupakan suatu aturan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sosial dan sebagai dasar membangun perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam.¹Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli.

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk investasi. Jual beli adalah proses tukar menukar harta dengan harta berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan oleh

¹ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna”, Dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, (Sumut: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumater Utara) vol.13, No.2, September 2013, h. 203

syariat. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.² Suka sama suka atau ridho sama ridho adalah kunci dari transaksi jual beli, karena dengan tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah. Adapun beberapa transaksi jual beli dalam Islam salah satunya adalah transaksi jual beli pesanan.

Syarat utama istishna adalah spesifikasi barang dapat ditentukan dengan jelas. Selanjutnya kedua belah pihak harus berakal, kerelaan (tidak ingkar janji), menyatakan kesanggupan untuk membuatkan barang tersebut, barang yang dipesan mempunyai kriteria dan ukuran yang jelas dan barang yang dipesan tidak termasuk barang yang dilarang agama.³

Penjual menerima pesanan dari pembeli. Kemudian penjual berusaha membuat barang pesanan yang dipesan oleh pembeli berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴

Kontrak istishna menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan

² Nurul Huda, " *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*", (Jakarta: Kencana, 2012), h. 55

³ Nurul Huda, " *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*", (Jakarta: Kencana, 2012), h. 55

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, " *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), Edisi 1, Cet. Ke-2, h. 113

memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak istishna tidak dapat diputuskan sepihak.

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad istishna, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun, harga dalam istishna dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi, boleh di sepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat di potong jumlah tertentu perhari keterlambatan.⁵

Industri batu bata secara sudut pandang tradisional ialah suatu jenis kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga yang sebagian besar proses pembuatannya masih dilakukan dengan metode manual. Dalam proses pembuatannya terdapat beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penggalian bahan mentah, Kegiatan penggalian tanah dilakukan sesuai porsi tertentu yang sudah di ukur sedemikian rupa oleh pengrajin, biasanya sedalam 1-2 meter, karena jika dalamnya melebihi itu kualitas tanah yang diperoleh kurang baik untuk selanjutnya diolah disebabkan karena kandungan airnya yang berlebihan sehingga berpengaruh terhadap hasil pembuatan batu bata.
2. Persiapan pengolahan bahan , Menyiapkan bahan baku untuk pembuatan batu bata, dalam hal ini yang dimaksud adalah memisahkan tanah dari hal-hal yang bisa merusak proses percetakan, seperti sampah plastic, batu, akar kayu dan lain

⁵ Ascarya, " *Akad dan Produk Bank Syariah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.96

-
- sebagainya, kemudian pencampuran dengan air sehingga tanah menjadi cukup lunak untuk kemudian dicetak.
3. Membuat adonan, Adonan batu bata dibuat dengan cara menghaluskan adonan tanah 2 sampai 3 kali pencampuran sampai adonan bercampur sedemikian rupa. Beberapa pengrajin menggunakan cangkul untuk mendapatkan hasil adonan yang baik.
 4. Mencetak , Setelah adonan jadi kemudian dicetak kotak persegi panjang dengan cetakan batu bata yang terbuat dari kayu 4 cm x 10cm x 20cm.
 5. Proses pengeringan batu bata, Metode yang digunakan untuk pengeringan yaitu dengan menjemur batu bata ditempat yang terbuka, waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan adalah 5-7hari tergantung kondisi cuaca.
 6. Proses pembakaran batu bata, Di proses ini batu bata yang sudah kering dan tersusun rapih siap untuk dibakar, dengan menggunakan sekam padi sebagai bahan bakar utama, karena pengrajin percaya dengan menggunakan sekam padi proses pembakaran bisa lebih efisien. Dalam proses pembakaran ini disediakan tempat khusus yang biasa disebut kalampang,
 7. Pemilihan atau seleksi batu bata, Susunan batu bata yang sudah melalui proses pembakaran dibiarkan kurang lebih 2-3 hari agar panas yang diperoleh setelah pembakaran berangsur turun. Setelah dingin batu bata dipisahkan dari yang hasil bakarnya baik dengan yang tidak, batu bata yang memiliki hasil pembakaran yang baik akan disusun lalu kemudian dijual.

Dalam praktek jual beli yang berkembang di masyarakat, para produsen kurang memperhatikan tingkat kepuasan konsumen. Salah satu pada transaksi jual beli dengan sistem pesanan pada industri batu bata. Setelah diamati tidak sedikit

barang yang dikirim cacat setelah sampai di tangan konsumen. Namun produsen tidak mau mengganti keseluruhan kerusakan. Mereka hanya mau mengganti setengah dari total kerusakan. Selain itu di temui keterlambatan pemberitahuan atas kecacatan barang atau pengembalian barang cacat dari pihak pembeli kepada pihak produsen. Pembeli memberikan informasi kecacatan barang dengan melebihi batas waktu kebiasaan atau adat masyarakat setempat.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **“RELEVANSI AKAD ISTISHNA TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA MERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA SRIGADING KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI”**.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan praktek jual beli batu bata merah yang dilakukan masyarakat di Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai.
2. Untuk mengetahui apakah ada relevansi antara akad istishna dan pelaksanaan praktek jual beli batu bata merah yang dilakukan masyarakat di Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai.

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa pendekatan penelitian yang penulis ambil adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data misalnya dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara.

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

1. Tempat Penelitian

- a. Penelitian ini akan dilakukan di lakukan di Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.
- b. Yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pembuat batu bata .
- c. Yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah prosedur atau tatacara jual beli batu bata secara pesanan.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 20 September 2023.

C. SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengerajin batu bata merah Desa Srigading, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data primer.⁶ Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data dari hasil wawancara dengan pengerajin batu bata di Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
2. Data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti yaitu berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷

D. POPULASI DAN SEMPEL

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi penelitian dapat disimpulkan sebagai subjek penelitian yang mengenainya dapat diperoleh dari data yang dipermasalahkan. Adapun yang menjadi Sempel dalam penelitian ini adalah 25 orang pembuat batu bata. Orang yang menjadi populasi dalam penelitian ini tidak banyak dan dapat dijangkau maka dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

⁶ Ahmad Tanzeh, "*Pengantar Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Teras, 2009). hlm, 157

⁷ Ibid, hlm, 182

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Pengamatan (observasi)

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁸ Pengamatan data secara langsung dilaksanakan terhadap subjek sebagaimana adanya di lapangan, dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi Dokumentasi yang berbentuk surat-surat, gambar/foto, catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari sumber non manusia, artinya sumber ini terdini dari rekaman dan dokumen.⁹

3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek. Wawancara akan dilakukan secara terbuka dan akan melibatkan 25 orang pengerajin batu bata merah.

⁸ Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2003), hlm, 175

⁹ Ahmad Tanzeh, Op.cit, hlm 184

F. INSTRUMEN PENELITIAN

1. Deduktif adalah mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
2. Induktif adalah mengumpulkan data-data khusus dan kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
3. Deskriptif adalah mengungkapkan uraian atas data-data yang telah diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Analisa yang akan digunakan adalah analisa kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklafikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis data dari data tersebut. Penelitian kualitatif juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang di tempat penelitian.

Pola pemikiran yang digunakan adalah pola pemikiran induktif. Pola pemikiran induktif adalah berangkat dari proses yang khususnya peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari faktor-faktor dan peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH DESA SRIGADING

Desa Srigading adalah sebuah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Desa Srigading di buka pada tanggal 27 april 1966 dengan panitia pembukaan Bapak SUKIMIN. Awalnya Desa Srigading hanya sebuah dusun yang berasal dari tanah marga yang telah mendapatkan izin pembukaanya dari kepala negri Labuhan Maringgai.

Desa Srigading mempunyai luas wilayah 1.015 hektar, yang terdiri dari tanah pemukiman, tanah lahan pertanian, tanah dan fasilitas umum. Selama tahun 1966 sampai dengan 1971 Desa Srigading bernaung dibawah pemerintahan Desa Mendala Sari, berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung : G/021/DI/HK/1970 tanggal 14 april 1970 Desa Srigading resmi menjadi sebuah Desa yang berdiri sendiri , yang dilaksanakan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur pada tanggal 05 oktober 1971 dan pelaksanaan peresmianya tanggal 18 oktober 1971 dengan kepala desanya Bapak SUKIRNO. HS.

B. Proses Pemesanan Batu Bata Merah

Jual beli *istishna* yang dilakukan di Desa Srigading pada umumnya disebut dengan jual beli pesanan barang yang dibuat sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam pembuatan batu bata harus dipesan terlebih dahulu, karena dalam pembuatan batu bata membutuhkan waktu yang lama sampai batu bata tersebut siap pakai. Pada jual beli tersebut tidak menggunakan syarat apapun jika ingin memesan barang yang akan dibuat.⁸ Pemesan hanya menjelaskan mengenai kriteria barang yang akan

dipesan tersebut. Cara pembayarannya bisa dilakukan dengan cara diangsur atau melunasinya ketika barangnya sudah jadi. Keuntungan menggunakan sistem pesanan dalam jual beli batu bata adalah agar penjual tidak terburu-buru dalam mempersiapkan batu bata tersebut karena memang harus mengalami banyak proses dalam pembuatan batu bata.⁹

Menurut penjual batu bata di Desa Srigading, prosedur jual beli Istishna sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli menentukan barang yang ingin dipesan terlebih dahulu.
2. Penjual dan pembeli membuat kesepakatan lama barang di buat atau waktu penyelesaian barang tersebut.
3. Pembeli membayar DP/uang muka/ panjar sebesar 30%
4. Barang diantar kepada pembeli, uang dibayar lunas.¹⁰

Pihak pembeli membenarkan bahwa persyaratan yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan transaksi jual beli Istishna benar adanya seperti yang dituturkan kepada penjual batu bata tersebut.¹¹ Jual beli pesanan atau Istishna yang dilakukan pada jual beli bata di Desa Srigading merupakan akad yang selalu digunakan oleh para pembeli dan penjual. Hal ini dikarenakan agar batu bata yang diinginkan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pembeli.¹²

Penjual dan pembeli membuat perjanjian sebelum melaksanakan jual beli pesanan tersebut. Mengenai perjanjian jual beli batu bata, dilakukan secara lisan atau langsung dan tidak ada perjanjian secara tertulis. Pemesanan tersebut dapat dilakukan melalui telepon atau langsung datang ke tempat produksi batu bata. Pihak

pembeli langsung meminta kepada penjual untuk dibuatkan batu bata dan saat itu terjadilah beberapa perjanjian antara kedua belah pihak, kemudian terjadilah akad jual beli. Dalam perjanjian ini penjual dan pembeli menentukan empat hal, yaitu:

1. Jumlah batu bata yang dipesan

Banyaknya batu bata yang dipesan dapat sesuai kebutuhan individu atau untuk kebutuhan proyek. Banyaknya batu bata yang dipesan akan mempengaruhi harga.

2. Harga

Harga harus ada ketika melakukan transaksi jual beli, Agar memudahkan para pihak, baik penjual maupun pembeli dalam bernegosiasi mengenai barang yang akan dibeli.

3. Lama proses pembuatan batu bata

Lamanya proses pembuatan juga merupakan hal penting yang harus dibicarakan dalam perjanjian jual beli batu bata, karena akan mempengaruhi proses pengiriman.

4. Ketentuan bolehnya meminta ganti rugi

Hal ini disadari oleh penjual, apabila ada pembeli yang meminta ganti rugi karena batu bata yang dikirim mengalami kerusakan. Karena hal tersebut merupakan resiko bagi seorang penjual.¹³

Dalam pemesanan batu bata merah sudah pasti terdapat risiko yang dialami dalam melakukan jual beli Istishna ini apabila pembeli yang telah memesan batu

bata dan barang telah diserahkan, namun pihak pembeli belum bisa membayar sisa pembayaran yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, penjual memberikan tenggang waktu kepada pembeli untuk melunasi sisa pembayaran tersebut yang seharusnya dilakukan saat penyerahan batu bata.¹⁴ Selain itu, kelalaian penjual yang tidak mengirimkan batu bata tersebut pada waktu yang disepakati. Hal ini bisa menyebabkan kerugian, karena ketika batu bata tersebut sudah dibutuhkan namun belum juga dikirim oleh penjual.¹⁵

Keterlambatan pengiriman batu bata ini di sebabkan karena lamanya proses pencetakan yang masih menggunakan tenaga manual, serta proses pengeringan batu bata yang hanya mengandalkan cahaya matahari. Jika curah hujan yang tinggi dan kurangnya mendapat cahaya matahari membuat batu bata menjadi lama keringnya.

Tanggapan yang dilakukan pihak pembeli hanya sekedar melakukan protes dan minta denda atas keterlambatan pengiriman batu bata.¹⁸ Solusi yang diberikan apabila penjual terlambat atau lalai mengirimkan batu bata tersebut dan kelalaiannya tersebut bukan disebabkan adanya faktor kesengajaan, sehingga penjual dikenakan denda 5% dari pembayaran yang telah diterima.¹⁹

Batu bata yang sudah jadi atau yang sudah dibakar, dimasukkan ke dalam mobil dan siap dikirim ke pembeli. Dalam memasukkan batu bata tersebut, penjual dibantu oleh kuli. Batu bata yang dimasukkan adalah batu bata yang memiliki kualitas bagus, batu bata yang patah akan disisihkan dan tidak akan dimasukkan ke dalam mobil.²⁰ Setelah itu, penjual memberikan surat jalan kepada oleh sopir yang mengantar batu bata, yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli. Surat jalan

tersebut berfungsi sebagai nota atau sebagai tanda bukti bahwa batu bata tersebut sudah dikirim.²¹

C. Penerapan khiyar syarat dan khiyar aib Pada Pembelian Batu Bata Merah

Namun terkadang batu bata yang dikirim banyak yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu pembeli mengajukan komplain kepada penjual. Hal ini bisa disebabkan karena jalan yang rusak atau tidak rata dan ketidakhati-hatian sopir dalam membawa mobil dan terkadang juga ada kuli yang lalai dalam pekerjaannya. Yaitu dengan asal memasukkan batu bata tanpa memeriksa kerusakan batu bata tersebut.²² Selain kerusakan, adanya ketidaksesuaian antara batu bata yang dipesan dan yang dikirim maupun dari segi kualitas juga menyebabkan pembeli mengajukan komplain.²³

Penjual memberikan tenggang waktu kepada pembeli yang akan komplain dengan keadaan batu bata yang rusak. Namun, penjual hanya memberikan waktu tiga hari. Apabila pembeli komplain melebihi tenggang waktu yang diberikan penjual, maka penjual tidak akan mengganti rugi batu bata yang rusak, karena sudah melebihi batas kesepakatan.²⁴ Dalam hal ini, secara tidak langsung penjual telah menerapkan khiyar syarat dan khiyar aib, walaupun penjual dan pembeli tidak memahami makna khiyar yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan agama masyarakat.

Bagi pembeli yang menginginkan uangnya kembali ketika ada kerusakan pada batu bata yang dibelinya, maka penjual tidak bersedia memberikannya. Namun penjual akan memberikan ganti rugi atas batu bata yang rusak. Meskipun

demikian, tidak semua batu bata yang rusak diganti oleh penjual, hanya sebagian saja dari kerusakannya.²⁵

Batu bata yang boleh dimintai ganti rugi adalah apabila 50% dari batu bata yang dikirim mengalami rusak parah. Namun, apabila hanya sedikit yang rusak, maka penjual tidak menerima komplain. Walaupun demikian, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli.²⁶ Meskipun dalam perjanjian jual beli batu bata sudah disebutkan bahwa bolehnya meminta ganti rugi yang telah disepakati kedua belah pihak, namun penjual tidak memberikan kriteria yang jelas tentang bagaimana kerusakan batu bata yang dimaksud. Penjual hanya mengatakan boleh meminta ganti rugi apabila batu bata yang dikirim mengalami kerusakan. Tentu saja hal ini menyebabkan ketidak sepehaman antara penjual dan pembeli.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul : Relevansi Akad Istisna Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pembelian tidak memiliki jaminan kualitas produk secara tertulis dalam kontrak untuk kualitas batu bata, batu bata yang dipakai ditentukan berdasarkan suatu daerah produksi.
2. Pengujian batu bata pada proyek kontruksi dilakukan berupa pengamatan langsung sebelum batu bata digunakan. Sehingga tidak ada jaminan kualitas batu bata baik hanya dengan melakukan pengamatan.
3. Masalah terhadap batu bata di Desa Srigading pada umumnya adalah kekurangannya penanganan terhadap kerusakan barang yang telah dikirimkan, yang mengakibatkan kerugian dan kekhawatiran pembeli terhadap barang yang telah dipesan.
4. Sistem produksi sebagian besar dilakukan secara manual dengan bahan tanah liat, pasir, dan air. Lama waktu produksi yang dibutuhkan tergantung kecepatan penjual dalam melakukan pembuatan batu bata. Sehingga waktu yang tepat untuk mendapatkan batu bata berkualitas bagus adalah pengolahan 2 jam, pengeringan 7 hari, pembakaran dengan kayu bakar 1 hari 1 malam, dan pendinginan 2. Dengan lama waktu produksi 21 hari.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim ,Adiwarman, 2011, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 69.
- Ayyub, Muhammad. 2009.*Keuangan Syariah*,Jakarta: PT Raja Gramedia PustakaUtama.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer* .Depok : Rajawali Press, 2017.
- Bahri, S., & Mulyana, A. (2020). *Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)*. *Muamalatuna*, 12(2), 99-118.
- Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka*,(Banten:Kalim,2015).
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Karim ,Adiwarman, 2011, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Prasetya Widi Pratama.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. Syu'aibi, M. M., & Maghfur, I. (2019). *Implementasi Jual Beli Akad Istishna 'Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 139-150.
- Widyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Predana Media, 2